

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 565/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari DBS Bank Ltd, beralamat di 12 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Rochmali Zultan S.H., M.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Tilleke & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **22 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **28 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

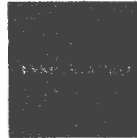
Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** di kelas **36** tertanggal **28 November 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



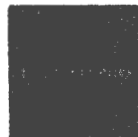
sejenis, dalam hal ini dengan Merek atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370**



di kelas 36 dan Merek atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319** di kelas 36.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** di kelas 36, kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang



dimohonkan dengan Merek atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor



Daftar **IDM000871370** dan Merek atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319**, keduanya di kelas 36.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS**



INSIGNIA dengan Nomor Agenda **JID2023091540** dengan Merek atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370** dan Merek



atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319** di kelas 36

tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, bunyi ucapan, atau konseptual. Selain itu merek Pemohon mempunyai jenis jasa yang berbeda dengan merek pembanding karena Pemohon dikenal sebagai perusahaan perbankan, yang telah terdaftar di berbagai negara sedangkan kedua merek pembanding dimiliki oleh PT Bumiprima Jaya yang dikenal sebagai pengembang di bidang property dan yang berlokasi di Makassar,

Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan itu, Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** digunakan secara spesifik untuk produk kartu kredit sehingga berbeda dengan merek-merek pembanding. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan

penolakan tersebut kemudian Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** tertanggal **28 November 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **22 April 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

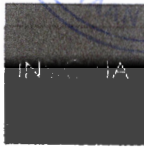
Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda

JID2023091540 kemudian ditolak dengan Merek  atau

INSIGNIAPRO dengan Nomor Daftar **IDM000871370** dan Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319**. Etiket merek-merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2023091540	Merek Pembanding 1 Dengan Nomor Daftar IDM000871370	Merek Pembanding 2 Dengan Nomor Daftar IDM000786319
DBS INSIGNIA		
DBS INSIGNIA	INSIGNIAPRO	INSIGNIA

Menimbang bahwa Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** terdiri atas unsur merek kata “dbs” dan “insignia”, yang ditulis dengan huruf kapital, *font* standar

berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek  atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370** terdiri atas unsur merek kata “insigniapro” ditulis dengan huruf kapital, *font* standar berwarna emas dengan

latar berbentuk bujursangkar berwarna hitam. Kemudian Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319** terdiri atas unsur merek kata “insignia” ditulis dengan variasi bentuk huruf berwarna oranye dan putih dengan latar belakang berbentuk bujursangkar berwarna hitam.

Apabila dinilai antara merek pemohon pembanding pertama, yaitu: Merek



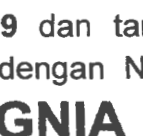
atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370**, maka kedua merek tersebut menggunakan kata “insignia” namun pada merek pemohon diawali kata “dbs”, yang merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon, DBS Bank Ltd, sedangkan pada merek pembanding pertama, terdapat akhiran “pro” yang ditulis menjadi satu kesatuan dengan kata “insignia” dengan warna dan bentuk huruf yang berbeda sehingga apabila dilihat secara keseluruhan, pada kedua merek tersebut terdapat perbedaan dari segi konseptual, fonetik maupun visual. Selanjutnya apabila merek pemohon



diperbandingkan dengan pembanding kedua yaitu Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319**, terdapat beberapa perbedaan yaitu: awalan “dbs” pada merek pemohon, juga terdapat perbedaan bentuk huruf dan warna kedua merek yang menimbulkan kesan yang berbeda baik secara konseptual, fonetik dan visual. Dengan demikian, merek-merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pembanding merupakan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding pertama, yaitu: Merek  atau **INSIGNIAPRO** diajukan dengan Nomor Agenda **JID2019068610** dan tanggal penerimaan pada **12 November 2019** kemudian terdaftar dengan Nomor

 atau **INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2018066429** dan tanggal penerimaan pada **17 Desember 2018** kemudian terdaftar dengan Nomor

Daftar **IDM000871370**, dan pembanding kedua, yaitu: Merek  atau **INSIGNIA** diajukan dengan Nomor Agenda **JID2018066429** dan tanggal penerimaan pada **17 Desember 2018** kemudian terdaftar dengan Nomor **DBS INSIGNIA** Daftar **IDM000786319**. Sedangkan Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **9 Oktober 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek-merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540**, diajukan atas nama DBS Bank Ltd, beralamat di 12 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Rochmali Zultan S.H., M.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Tilleke & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan pembanding pertama dan kedua,

yaitu: Merek  atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar

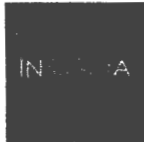
INDONESIA

IDM000871370 dan Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar IDM000786319, keduanya dimiliki oleh PT Bumiprima Jaya, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90171. Dengan demikian merek pemohon dengan kedua merek pembanding dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** di kelas **36** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"bank internet; jasa manajemen keuangan; jasa nominee; jasa penasihat keuangan; jasa pengambilan simpanan; jasa transaksi monitari; layanan keuangan, perbankan dan kredit; layanan konsultasi strategi keuangan; layanan kredit; layanan perantara keuangan; layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik; manajemen aset investasi; penilaian keuangan; penyedia keuangan; penyediaan informasi keuangan; pialang keuangan; analisa keuangan; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi dana; jasa asuransi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa investasi; jasa investasi keuangan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa manajemen aset dan dana; jasa penilaian keuangan; jasa penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa pinjaman keuangan; jasa wesel; layanan bisnis investasi; layanan informasi pasar keuangan; layanan jaminan keuangan; layanan kartu biaya; layanan kartu tunai; layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan pajak (keuangan); layanan pembiayaan; jasa pertukaran mata uang; layanan perantara keuangan; layanan perbankan seluler; layanan pertukaran moneter; layanan transfer moneter; layanan transfer uang; manajemen aset keuangan; manajemen kepercayaan keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen keuangan; manajemen keuangan saham; manajemen portofolio keuangan; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; mengatur pinjaman; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pembiayaan akuisisi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database*

komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penelitian keuangan; penerbitan kartu kredit; pengaturan dan penyediaan keuangan bisnis; pengelolaan dana investasi; peningkatan keuangan; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via internet; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan investasi; perbankan melalui jaringan komunikasi global; perbankan rumah; perencanaan keuangan; pialang investasi; saran investasi; sewa pembiayaan; transaksi kartu kredit elektronik; transfer uang secara elektronik; urusan keuangan; urusan moneter.” Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dua

pembanding, yaitu: pembanding pertama Merek  atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370** yang melindungi jasa di **kelas 36**, yaitu: *“urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat komersial; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi real estat; urusan real estat; jasa agen real estat; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; manajemen real estat dan perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan*

yasas/realestat.” dan pembanding kedua Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319** yang melindungi jasa di **kelas 36**, yaitu: *“jasa pengelolaan rumah apartemen; jasa penyewaan apartemen; biro akomodasi (apartemen); pialang asuransi; informasi asuransi; pinjaman dengan pembayaran angsuran; kredit untuk kerjasama; konsultasi keuangan; perbankan yang diakses secara daring (online); kredit untuk kendaraan darat (pembiayaan sewa-beli); jasa pinjaman lunak; jasa-jasa keuangan; manajemen keuangan; penilaian harga barang seni; penyewaan tanah dan bangunan; agen tanah dan bangunan; manajemen tanah dan bangunan; penjaminan; perwalian; pegadaian.; agen perumahan; penyewaan flat; penyewaan kantor untuk kerja sama; penilaian tanah dan bangunan; keagenan tanah dan*

bangunan; sewa-guna tanah dan bangunan; manajemen tanah dan bangunan”;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada permohonan Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan

Nomor Agenda **JID2023091540** , Merek  atau **INSIGNIAPRO** dengan

Nomor Daftar **IDM000871370** dan Merek  atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319**, semuanya dikelompokkan di **kelas 36**, dan pada ketiga merek tersebut terdapat “jasa-jasa keuangan” sehingga khusus untuk jenis jasa tersebut memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*). Dengan demikian barang dan atau/jasa dari merek Pemohon dan merek-merek pembanding tersebut secara umum **sebagian dikategorikan sejenis**.

Hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa pada merek pemohon terdapat kata “dbs” yang merupakan bagian dari nama badan hukum Pemohon, yaitu: DBS Bank Ltd yang telah dikenal dan terdaftar di berbagai negara, dengan bisnis di bidang perbankan dapat dilihat dari referensi antara lain: https://en.wikipedia.org/wiki/DBS_Bank. Sedangkan pemilik kedua merek pembanding adalah PT Bumiprima Jaya yang merupakan perusahaan pengembang *property* dan *real estate*, yang terdapat di Makassar, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://indokontraktor.com/business/pt-bumiprima-jaya-kota-makassar> dan keduanya merupakan perusahaan yang sudah eksis dan dikenal pada bidangnya sehingga sudah mempunyai konsumen masing-masing. Meskipun kedua perusahaan tersebut sama- sama mencantumkan jasa keuangan, namun secara komersial berbeda spesifikasi, yaitu Pemohon di bidang keuangan yang berhubungan dengan jasa perbankan dan dalam

memori banding Pemohon juga menyebutkan bahwa merek tersebut digunakan untuk kartu kredit, sedangkan pada kedua pembeding jasa keuangan secara spesifik digunakan untuk hal yang berkaitan dengan *real estate* dan properti.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** apabila dibandingkan dengan Merek



atau **INSIGNIAPRO** dengan Nomor Daftar **IDM000871370** dan



Merek atau **INSIGNIA** dengan Nomor Daftar **IDM000786319**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembeding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dan **secara umum terdapat sebagian** barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

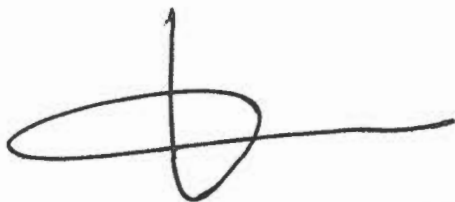
- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **DBS INSIGNIA** atau **DBS INSIGNIA** dengan Nomor Agenda **JID2023091540**, tanggal penerimaan 9 Oktober 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis

jasa yang diajukan di **kelas 36** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

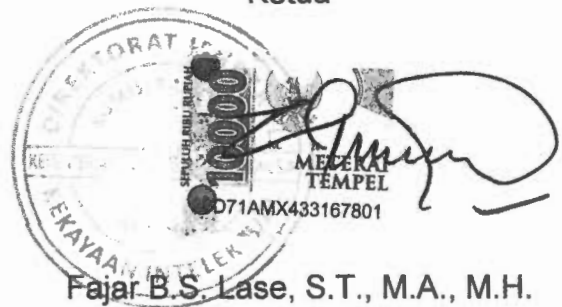
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal **6 November 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

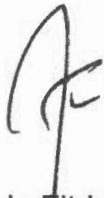


1. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

Ketua



Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

